

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1 Teori Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategia* atau *strategos* yang artinya adalah pemimpin militer. Awalnya, strategi adalah istilah yang digunakan dalam bidang militer karena diyakini sebagai suatu seni yang hanya dapat dipahami oleh ahli militer. (Bowdish, 2013, p. 2). Namun, pada perkembangannya, strategi juga dipelajari oleh aktor non militer.

Wylie menyatakan strategi sebagai rencana aksi yang dirancang oleh pembuat keputusan untuk mencapai suatu tujuan, bersamaan dengan tindakan atau langkah-langkah dalam mencapai tujuan tersebut. (Wylie, 2002). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, sifat dari strategi adalah terorganisir dan rasional sehingga dapat menjadi acuan bagi tindakan-tindakan negara selanjutnya (Priangi, 2002, p. 6-7).

Terdapat tiga hal yang dihubungkan dalam proses pembuatan strategi yaitu tujuan (*ends*), cara (*ways*) dan sarana (*means*) yang kemudian digunakan untuk mencapai tujuan dari strategi (Snow, 2006, p. 6 – 11). Strategi suatu negara dibuat dengan menggunakan seluruh sumber negara dan bangsa dengan memperhatikan dua komponen utama yaitu komponen ofensif dan komponen defensif. Komponen ofensif memberikan pengaruh untuk meningkatkan keuntungan sedangkan komponen defensif untuk mencegah kekalahan. (Lovell, 1970, p. 66-67). Dalam penelitian ini, strategi Indonesia dibuat untuk mencegah pengaruh pandangan dan nilai-nilai negara-negara lain terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila.

Strategi merupakan setiap kegiatan yang menetapkan secara eksplisit suatu tujuan dan alat atau langkah yang digunakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan (Joesoef, 2014, p.4). Karena itu, dalam melakukan analisis strategi terhadap kebijakan luar negeri,

pembuat keputusan harus mengetahui situasi dan menentukan sasaran yang hendak dituju. Lumumba (2013) menjabarkan 10 bentuk strategi yang bisa digunakan yaitu persuasi, pertukaran, legitimasi, pertemanan, merayu, pujian, ketegasan, daya tarik inspirasi, konsultasi dan tekanan (p. 68).

Dari berbagai pengertian strategi di atas dapat disimpulkan bahwa, strategi adalah rencana yang dirancang secara rasional dan terorganisir oleh para pembuat keputusan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, bersamaan dengan tindakan atau langkah-langkah dalam mencapai tujuan tersebut.

Teori strategi yang digunakan oleh peneliti adalah teori Snow yang menjelaskan adanya tiga hal yang dihubungkan dalam proses pembuatan strategi yaitu tujuan (*ends*), cara (*ways*) dan sarana (*means*) yang kemudian berperan untuk mencapai tujuan dari strategi tersebut. Pada penelitian, untuk melihat bagaimana upaya Pemerintah Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional di bidang ideologi dalam menghadapi masyarakat internasional yang memberikan tekanan terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis dalam bingkai pemajuan dan perlindungan HAM. Selanjutnya upaya Indonesia ini dijabarkan melalui teori diplomasi dan dalam konsep diplomasi pertahanan.

### **2.1.2 Teori Diplomasi dan Konsep Diplomasi Pertahanan**

Hubungan antar bangsa di dalam dunia internasional berlangsung dalam suatu masyarakat yang disebut dengan masyarakat antar bangsa. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya sebuah negara tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri, maka dari itu negara membutuhkan negara lainnya sehingga terbentuklah suatu hubungan internasional. Dalam teori hubungan internasional, anarki adalah elemen pertama yang mendasar bagi terbentuknya sistem internasional. (Kenneth Waltz, 1979, p. 30) Konsep anarki bukanlah menggambarkan kekacauan (*chaos*) tetapi merupakan sebuah konsep dimana sistem dunia tidak

mempunyai pemimpin, tidak ada pemerintahan berdaulat universal atau pemerintah dunia. Karena itu tidak ada kekuatan yang superior secara hierarkis yang dapat menyelesaikan permasalahan, memberlakukan hukum atau menata sistem seperti politik dalam negeri.

Di dalam dunia internasional ada dua kelompok besar negara-negara yakni negara yang memilih untuk berdamai dan negara yang memilih untuk berperang. Setiap negara pada dasarnya menginginkan rasa aman tetapi tidak ada sebuah negarapun yang bisa membantu negara lain untuk memberikan rasa aman dengan tulus karena pasti memiliki kepentingan sendiri atau tertentu. Untuk menganalisa motivasi sebuah negara maka digunakan tiga pendekatan teoritis yakni Realisme, Liberalisme dan Konstruktivisme.

Dari pendekatan Realisme, Hobbes dan Machiavelli memandang negara sebagai aktor utama dalam menghadapi kondisi anarki. Karena tidak ada institusi di atas negara yang mengatur hubungan-hubungan antar negara dan tidak ada hukum dan norma yang menjadi rambu-rambu hubungan tersebut, meskipun terdapat aturan pada tingkat domestik di masing-masing negara. Maka dengan demikian setiap negara bergerak sendiri-sendiri sesuai kepentingannya tetapi dengan tetap mengutamakan kepentingan tertingginya yaitu keamanan. (Wilkinson, 2007, p.17)

Pendekatan Liberalisme menyatakan bahwa negara muncul untuk menjamin kebebasan warga negaranya dan kemudian mengizinkan mereka menjalani kehidupannya dan menggapai kebahagiaannya tanpa campur tangan tak semestinya dari orang lain. Kaum Liberalisme mengakui adanya kondisi anarki namun lebih menekankan kepada pemikiran yang positif dan optimis yang pada dasarnya ada pada diri manusia. Manusia tidak suka berkonflik dan mau bekerjasama serta memakai rasionalitas dan hal-hal yang masuk akal dalam menghadapi suatu permasalahan atau perdebatan yang sedang terjadi demi tercapainya perdamaian dan keamanan karena itu sedapat mungkin perang dihindari. Dengan demikian komunitas internasional dapat menjadi

sebuah alternatif bagi pemerintahan dunia dan anarki internasional (Weber, 2001, p.38)

Pendekatan konstruktivisme menurut Alexander Wendt (1999) mengatakan bahwa interaksi antar aktor dan pola hubungan internasional yang terjadi diantara mereka yang turut mempengaruhi terciptanya sistem anarki. Selain itu, sistem anarki juga bergantung pada identitas sebuah negara yang didasarkan pada kepentingan negara-negara tersebut. Dengan kata lain dikatakan bahwa aspek-aspek penting hubungan internasional dikonstruksi oleh sejarah dan masyarakat, dan bukan sebagai dampak mutlak yang tercipta dari sifat manusia atau ciri khas politik dunia lainnya. Kebijakan negara terhadap kondisi anarki yang dihadapi tergantung dari identitas dan pengalaman historis setiap negara tersebut. Identitas negara itu penting karena negara yang identitasnya mirip akan lebih mudah bekerjasama daripada yang identitasnya berbeda. Pandangan terhadap anarki adalah ditentukan oleh gagasan bersama atau karena identitas yang sama yang kemudian membentuk gagasan yang sama.

Teori dan konsep-konsep hubungan internasional seperti yang disebutkan di atas memiliki kegunaan dalam memahami fenomena interaksi antar negara saat ini tentu saja dengan memperhatikan tingkatan analisa atau suatu penggolongan dalam hubungan internasional. Yang menurut Ken Waltz (1954), tingkatan tersebut terdiri atas level individu, level negara dan level sistem internasional. Untuk level individu maka analisis didasarkan pada pengaruh individu dalam membuat kebijakan. Untuk level negara, analisis didasarkan pada pengaruh negara dalam hal ini sistem dan pandangan politiknya yang digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan. Sedangkan untuk level sistem internasional maka analisis didasarkan pada kondisi internasional yang menjadi pengaruh dalam membuat kebijakan.

Setiap negara membutuhkan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Rasa aman disini adalah suatu keadaan dimana tidak ada ancaman dan rasa takut. Dimensi keamanan

dalam studi Hubungan Internasional menurut Simon Dalby (2003, p.102-103) telah mengalami pergeseran dari perspektif tradisional yang terbatas pada perang dan damai menuju perspektif nontradisional yang lebih mengutamakan keamanan manusia. Dalam konteks sistem internasional maka keamanan adalah kemampuan negara dan masyarakat untuk mempertahankan identitas kemerdekaan dan integritas fungsional mereka. Rasa tidak aman itu muncul karena ada ancaman dan kelemahan. Ancaman yang didapat tidak lagi hanya dari negara lain saja namun juga bersumber dari *non state* aktor. Yang dimaksud dengan *non state* aktor disini adalah individu, organisasi teroris, pergerakan keamanan dan kelompok etnik. Oleh karena itu negara sadar betul dibutuhkannya diplomasi dan dibentuknya suatu badan kerjasama untuk melindungi dan mencapai kepentingan nasionalnya.

Diplomasi mengalami perkembangan yang cukup memberi pengaruh terhadap pembentukan karakternya sehingga merupakan salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional. Kata diplomasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Diploum* yang artinya melipat. Pada zaman Yunani dan Romawi, ketika seseorang hendak melakukan perjalanan jauh, maka dia akan dilengkapi dengan semacam surat yang terbuat dari piringan logam yang dilipat serta dijahit, dinamakan *Diplomas*. Surat ini kemudian akan diberi lubang oleh petugas ketika melewati jalan. Seiring dengan perkembangan waktu, diplomasi dikaitkan dengan semua dokumen resmi yang dapat memberikan hak istimewa tertentu atau yang berisi perjanjian dengan bangsa lain selain Romawi. Dokumen-dokumen resmi ini dikumpulkan dalam suatu arsip yang disebut *Diplomaticus* atau *Diplomatique* (Soeprapto, 1997).

Brian White (2005) menjelaskan perkembangan sejarah penyelenggaraan diplomasi, yang dibedakan dari tingkatan "tradisional" ke tingkatan "baru". "Diplomasi tradisional" ditandai dengan adanya dominasi negara yang dilakukan oleh pejabat diplomatik yang bertindak atas nama negara dan kemudian menjadi suatu institusi, yang pada akhirnya menjadi suatu profesi. Sedangkan untuk tingkatan "diplomasi baru", pada dasarnya

memiliki kesamaan dengan “diplomasi tradisional”. Keduanya menempatkan negara dan pemerintah sebagai aktor utama dalam sistem. Namun terdapat perubahan penting yang berimplikasi pada struktur dan proses, yaitu negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang terlibat. Sifat diplomasi dapat dikatakan mengarah pada manajemen hubungan antara negara dan aktor yang berperan dalam hubungan internasional.

Diplomasi pada awalnya selalu dihubungkan dengan kegiatan kenegaraan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan konflik, menghindari perang dan mengakhiri perang (Supriyatno, 2014). Hal ini sejalan dengan pemikiran Clausewitz bahwa “diplomasi merupakan kelanjutan perang dengan menggunakan sarana yang lain” (Roy, 1991, p. 4). Namun dengan semakin berkembangnya dinamika dalam hubungan internasional, maka semakin banyak juga definisi dalam konteks yang lebih luas daripada perang serta mencakup kerjasama.

Diplomasi juga diartikan sebagai suatu interaksi dan komunikasi yang terjadi antara dua pemerintah atau lebih dengan memiliki fungsi observasi dan melaporkan; negosiasi; simbol kehadiran suatu pemerintahan; intervensi dan propaganda yang dilakukan melalui wakil-wakil resmi ataupun wakil-wakil lainnya dengan tujuan untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu. (Supriyatno, 2014, p. 162). Cincotta (1999) merumuskan diplomasi sebagai:

*a set of skill and tools for any diplomat who must communicate with the vast and varied foreign publics that are now players in international affairs; government certainly, but also news media, academic, regional entities, private enterprises and a vast array of special interest and non governmental organizations.*

Dari perumusan di atas, pada dasarnya, diplomasi dipahami sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang sangat penting yang digunakan oleh para aktor global. Dalam hal ini, kemampuan serta kepandaian komunikasi diperlukan sehingga dapat mempengaruhi pihak lain untuk mencapai tujuannya. Definisi teori diplomasi ini, akan membantu menganalisis upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menghadapi

masyarakat internasional yang memberikan tekanan terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis.

Berdasarkan *Oxford English Dictionary* (2017), diplomasi adalah bagaimana mengelola hubungan internasional dengan cara negosiasi, cara yang dilakukan dalam melakukan hubungan tersebut dilakukan dan dikelola oleh duta, baik itu duta besar atau atase-atase yang ada di atau tidak berada di bawah duta besar atau utusan, yang merupakan seni dari diplomasi.

Karena diplomasi merupakan suatu seni, maka akan sulit menentukan standar-standar untuk mencapai keberhasilan atau justru keadaan sebaliknya yaitu terjadinya ketidakberhasilan dari suatu diplomasi yang dilakukan (Olson, William C dalam Supriyatno, 2014, p. 162). Tujuan utama dari dilakukannya diplomasi adalah untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara dan sekaligus untuk memelihara hubungan baik antar negara dengan pelaksanaan atau perundingan kebijakan luar negeri (Djelantik, 2008).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa diplomasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara dalam keadaan damai untuk menghadapi suatu isu, melalui aspek-aspek yang dimiliki oleh negara tersebut dengan tujuan mencapai kepentingan nasionalnya dalam lingkup hubungan internasional. Karena dilakukan dalam keadaan damai maka, dalam kegiatan diplomasi tidak ada penggunaan *hard power*. Melalui konsep ini, strategi yang dilakukan dalam upaya diplomasi menjunjung tinggi perdamaian untuk mendukung upaya pertahanan negara. Secara lebih khusus bentuk diplomasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah diplomasi pertahanan.

Diplomasi pertahanan adalah istilah yang pertama kali dicetuskan oleh Inggris melalui *Strategic Defense Review* dari Departemen Pertahanan Inggris pada tahun 1998. Istilah ini ditujukan untuk mengintegrasikan instrumen militer dan diplomatik terkait pencegahan konflik, pengelolaan krisis dan potensi perselisihan dengan negara lain (Supriyatno, 2014, p. 166).

Sampai dengan saat ini, belum ada suatu teori yang dapat mendefinisikan konsep diplomasi pertahanan secara baku karena masih tergolong baru. Para ahli masih terus melakukan pengembangan konsep diplomasi pertahanan berdasarkan fungsi dan perannya (Supriyatno, 2014). Namun demikian, terdapat beberapa definisi mengenai konsep diplomasi pertahanan. Diplomasi pertahanan merujuk pada sebuah cara yang menunjukkan bagaimana negara-negara mengelola hubungan internasional dengan menggunakan kegiatan negosiasi yang secara khusus mengkaji bidang pertahanan (Supriyatno, 2014, p. 158).

Cottey dan Forster (2004) mengemukakan diplomasi pertahanan yaitu:

*“the peacetime use of armed forces and related infrastructure (primarily defense ministries) as a tool of foreign and security policy” and more specifically the use of military cooperation and assistance.”*

Pengertian di atas memberikan fokus pada keterlibatan aktor militer dan nonmiliter dalam diplomasi pertahanan karena merupakan alat dari kebijakan luar negeri serta kebijakan keamanan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa diplomasi pertahanan dilakukan demi mencapai tujuan luar negeri serta keamanan suatu negara dengan menggunakan kekuatan militer dan segala aspek yang dapat mendukungnya.

Kerja sama internasional dikembangkan sebagai salah satu instrumen diplomasi pertahanan dalam mewujudkan kepentingan nasional di bidang pertahanan yang akan diefektifkan melalui langkah-langkah konkret dan saling menguntungkan. Sejalan dengan itu, kerja sama internasional di bidang pertahanan merupakan salah satu jembatan bagi terwujudnya stabilitas keamanan kawasan (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015, p. 72).

Beberapa kegiatan kerja sama internasional yang dilaksanakan sebagai perwujudan diplomasi pertahanan adalah meliputi, (Cottey dan Forster, 2004, p.7):

1. Koneksi bilateral dan multilateral antara militer senior dan pegawai sipil di bidang pertahanan;

2. Penunjukkan atase pertahanan untuk negara lain;
3. Perjanjian kerjasama bilateral di bidang pertahanan;
4. Pelatihan militer dan personil sipil pertahanan dari negara lain;
5. Pembekalan keahlian dan saran di bidang kontrol diplomatik dari angkatan bersenjata, manajemen pertahanan, dan teknik militer;
6. Koneksi dan pertukaran personel dan unit militer, serta kunjungan kapal;
7. Penempatan militer atau sipil dalam kementerian pertahanan atau lembaga militer negara mitra;
8. Penyebaran tim pelatihan;
9. Persediaan kelengkapan militer dan bantuan material lainnya; dan
10. Latihan militer secara bilateral dan multilateral yang bertujuan untuk pelatihan

Kegiatan-kegiatan diplomasi pertahanan yang dicontohkan oleh Cottey dan Forster, memiliki kecenderungan untuk berfokus pada penggunaan kekuatan militer. Namun seiring dengan berkembangnya ancaman yang dihadapi oleh sebuah negara, maka dalam beberapa hal konsep diplomasi pertahanan telah mengalami perkembangan. Rodon Pedrason (2015) memberikan definisi mengenai diplomasi pertahanan secara lebih fleksibel dan dianggap sesuai dengan konsep ancaman dewasa ini yaitu:

*“all methods and strategies used by countries that may be in a state of competition with one another, but they have used a certain kind of practice including economic, culture, political cooperation, defence cooperation and diplomacy to make friends, hopefully cooperate with one another, and, most importantly, to build and increase mutual trust”.*

Menurut Pedrason (2015), diplomasi pertahanan tidak hanya berfokus pada siapa atau aktor yang melakukan kegiatan diplomasi melainkan pada apa bentuk kegiatannya dan apa tujuan dari diplomasi tersebut. Jika kegiatan diplomasi yang dilakukan berada pada sektor pertahanan atau dengan kata lain memiliki tujuan untuk mendukung sektor

pertahanan dalam kondisi damai, maka bentuk dari kegiatan diplomasi tersebut adalah diplomasi pertahanan. Karena itulah dalam definisinya, Pedrason menyatakan bahwa berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan dalam bidang ekonomi, budaya, kerjasama politik, kerjasama pertahanan dan lainnya dengan tujuan untuk membangun kepercayaan dengan negara lain adalah merupakan bentuk dari diplomasi pertahanan.

Defenisi ini sesuai dengan konsep kemampuan diplomasi dalam postur pertahanan negara yang tertulis di Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015) yang memberikan pembedaan antara diplomasi militer dan diplomasi pertahanan.

Diplomasi militer adalah salah satu kemampuan yang dilakukan oleh unsur militer sebagai komponen utama dalam menghadapi ancaman nyata dengan tidak mengesampingkan ancaman yang belum nyata dan ancaman lainnya. Kemampuan ini dilakukan dengan menerapkan manajemen yang mampu mendukung penyelenggaraan pertahanan militer. Kegiatan diplomasi yang dilakukan diarahkan untuk membangun sikap saling percaya dan saling menghormati antarangkatan bersenjata masing-masing negara serta untuk membangun persepsi daya tangkal melalui berbagai bentuk kerja sama pertahanan. (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015, p. 103). Kemampuan diplomasi militer juga merupakan bagian dari kemampuan dukungan yang dimiliki oleh militer sebagai kekuatan utama dalam postur pertahanan militer (p. 104).

Sebaliknya, diplomasi pertahanan adalah salah satu kemampuan yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga di luar bidang pertahanan yang merupakan Unsur Utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter. Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, Unsur Utama menjamin sinergisme dengan pertahanan militer. Kemampuan diplomasi dilakukan dengan menerapkan manajemen yang mengimplementasikan kebijakan politik negara. Dalam hal ini, diplomasi yang dilakukan dioptimalkan untuk mendukung upaya pertahanan negara, yang diarahkan untuk membangun sikap saling percaya dan saling menghormati kemerdekaan dan kedaulatan masing-masing negara, serta tidak saling mengintervensi

urusan dalam negeri masing-masing. Diplomasi juga digunakan sebagai lapis pertahanan terdepan dalam menyelesaikan setiap konflik antar negara. (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015, p. 108).

Melalui definisi diplomasi pertahanan berdasarkan Pedrason dan Buku Putih Pertahanan Indonesia ini, penelitian mengenai aspek diplomasi pertahanan sebagai upaya Pemerintah Indonesia untuk menghadapi masyarakat internasional yang memberikan tekanan terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis dapat terarah. Karena, upaya yang dilakukan tidak hanya melibatkan aspek militer, namun juga membutuhkan aspek lain dalam hal ini kementerian atau lembaga di luar bidang pertahanan. Melalui diplomasi pertahanan yang dilakukan, Indonesia dapat mencapai kepentingan nasional Indonesia dalam kerangka kerjasama dan hubungan antar negara.

Tiga karakteristik dari diplomasi pertahanan yang kemudian dijelaskan oleh Pedrason (2015), pertama sebagai *confidence building measures* (CBM's). CBM's dapat tercipta melalui aktivitas diplomasi pertahanan seperti saling menukar informasi dan menyamakan persepsi dalam memandang ancaman sehingga dapat menciptakan *mutual trust* dalam hubungan negara-negara. Kedua, diplomasi pertahanan merupakan proses dari *good governance* dimana dalam hal ini sipil mengontrol militer dan kebijakan pertahanan. Ketiga, diplomasi pertahanan adalah cara untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri dan pertahanan yang lebih luas. Dalam hal ini, dilakukan dengan mendukung negara lain dalam bidang pertahanan, bantuan kemanusiaan, masalah keamanan dalam negeri dan kapasitas perdamaian.

Pedrason (2015) juga memberikan kriteria tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pertahanan, sebagai berikut:

- a) Mempromosikan kerjasama pertahanan dan keamanan regional
- b) Membentuk dan berbagi norma (*norm shaping and sharing*)
- c) Mencegah konflik (*conflict prevention*)
- d) Meresolusi konflik (*conflict resolution*)

- e) Membangun perdamaian setelah konflik

Perbedaan konsep diplomasi pertahanan yang diungkapkan Pedrason, merupakan pengaruh dari perkembangan situasi saat ini. Richard Bitzinger (2010) mengatakan bahwa ada beberapa ciri yang membentuk pemahaman konsep diplomasi pertahanan yang berbeda ini yaitu:

- a) Kegiatan yang melibatkan kerjasama dibawah militer dan infrastruktur terkait selama masa damai.
- b) Diplomasi pertahanan melibatkan kerjasama dalam jangkauan isu dari tugas tradisional militer (seperti usaha-usaha *counter-balancing* dengan pihak lawan) serta peran lain militer yang diluar tugas tradisional.
- c) Diplomasi pertahanan dewasa ini tidak hanya menjalin kerjasama dengan negara teman tetapi juga terhadap negara mantan musuh dan negara yang berpotensi untuk menjadi musuh.

Pada dasarnya, negara-negara Barat menggunakan diplomasi pertahanan di dalam lingkungan keamanan internasional. Hal tersebut dinyatakan oleh Koemer (2006), "*Defence diplomacy is one of the organizing principles used to the West come to terms with the new international security environment*". Diplomasi pertahanan sudah menjadi komponen penting dari pendekatan "pemerintah secara keseluruhan". Pemahaman ini dilengkapi oleh Pedrason (2016) dengan memaparkan beberapa faktor penting yang membentuk diplomasi pertahanan yaitu:

- Pemahaman mengenai perubahan dari tantangan keamanan antar negara telah berevolusi. Negara-negara sekarang tidak hanya berfokus pada ancaman tradisional (militer) tetapi juga pada non-tradisional (pangan, energi, lingkungan, ekonomi dan lainnya).
- Negara telah menerima pemahaman akan pentingnya diplomasi multilateral dan membangun infrastruktur untuk tujuan pertahanan dan kepentingan nasionalnya.

- Peran militer telah berubah semenjak pasca Perang Dingin.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan ancaman yang dihadapi oleh negara-negara di dunia telah memberi pengaruh yang besar terhadap perubahan konsep diplomasi pertahanan. Dalam hal ini, fokus diplomasi pertahanan tidak hanya berada pada tataran militer, tetapi juga pada tataran nonmiliter. Setiap aspek diplomasi yang dilakukan dengan tujuan untuk membangun kepercayaan terhadap negara lain, mencegah terjadinya konflik serta menyelesaikan konflik dalam konteks pertahanan adalah merupakan diplomasi pertahanan.

Dalam penelitian ini, AICHR menjadi wadah yang mengakomodir kegiatan diplomasi pertahanan melalui koordinasi antar Kementerian Luar Negeri dengan kementerian dan lembaga terkait termasuk didalamnya Kementerian Pertahanan demi penegasan sikap Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi pemajuan dan perlindungan HAM warga negaranya termasuk didalamnya kaum LGBT. Terlihat bahwa masalah yang dijelaskan dalam penelitian ini berhubungan dengan keberadaan Indonesia yang mendapat tekanan dari aktor-aktor internasional untuk melegalkan LGBT terkait perkawinan sejenis dalam bingkai pemajuan dan perlindungan HAM. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Yang mana nilai-nilai Pancasila sebagai hukum dasar, menjiwai Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang tidak mengakui perkawinan sejenis.

Karena itu kepentingan nasional Indonesia di sini adalah untuk menjaga dan melindungi ideologi negara dari pengaruh pandangan dan nilai-nilai negara-negara di dunia yang bertentangan dengan Pancasila sehingga jika dibiarkan dapat memiliki potensi untuk mempengaruhi sistem pertahanan negara. Maka peneliti menggunakan konsep diplomasi pertahanan untuk menjelaskan upaya Pemerintah Indonesia untuk menghadapi masyarakat internasional yang memberikan tekanan terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis dalam bingkai pemajuan dan perlindungan HAM. Diplomasi pertahanan Indonesia

menunjukkan keberadaan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi pemajuan dan penegakan HAM terhadap warga negaranya tetapi tidak melegalkan perilaku LGBT terkait perkawinan sejenis karena tidak sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa.

### 2.1.3 Konsep Kepentingan Nasional

Dalam merumuskan kebijakan luar negeri serta melakukan interaksi dalam hubungan internasional, masing-masing negara di dunia mempunyai tujuan untuk mencapai, memperjuangkan, merealisasikan, dan mempertahankan kepentingan nasionalnya (Sitepu, 2011, p. 165). Secara konseptual, kepentingan nasional digunakan untuk menjelaskan perilaku suatu negara (Sitepu, 2011). Kepentingan nasional ini diperjuangkan oleh setiap negara dengan menggunakan instrumen-instrumen kekuatan nasional yang dimilikinya. Menurut Morgenthau, politik internasional adalah pertarungan untuk kekuatan (Morgenthau, 1973, p. 29). Dalam hal ini, kekuatan politik merupakan sarana (*means*) demi pencapaian tujuan (*ends*) suatu bangsa (Marsetio, 2014, p. 106). Pada pertarungan yang dilakukan untuk mendapat kekuatan, terdapat kebijakan yang menyertai. Untuk mencapai kebijakan tersebut, ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu melalui praktek diplomasi dan kekuatan militer (Morgenthau, 1973, p. 77-78).

Kepentingan nasional kemudian menjadi panduan dasar kebijakan luar negeri dan ide moral tersebut harus dipertahankan dan dipromosikan oleh pemimpin negara (Jackson dan Sorensen, 2013). Kepentingan nasional yang utama bagi suatu negara adalah kelangsungan hidup/eksistensi (Yusuf, 1989). Negara juga harus dapat mempertahankan integritas wilayahnya (*physical identity*), mempertahankan identitas politik (*political identity*) dan mencapai kesejahteraan ekonomi (Sitepu, 2011, p. 165). Menurut Nuechterlein (sebagaimana dikutip dalam Simon, 2012, p. 33), kepentingan nasional suatu negara dibagi menjadi 4 yaitu:

1. Kepentingan pertahanan (*defence interest*), berkaitan dengan kewajiban negara yang dilakukan untuk melindungi warga

negara, wilayah serta sistem politiknya dari ancaman negara lain.

2. Kepentingan ekonomi (*economic interest*), berkaitan dengan tujuan yang dimiliki negara untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan dengan menjalin hubungan dengan negara lain.
3. Kepentingan tatanan dunia (*world order interest*), tujuannya yaitu untuk mewujudkan serta mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional sehingga negara merasa aman dalam melakukan interaksi dalam sistem internasional.
4. Kepentingan ideologi (*ideological interest*), tujuannya yaitu untuk mempertahankan dan melindungi ideologi negara, serta mendorong nilai-nilai yang dipercaya dan diyakini oleh masyarakat guna mencapai kebaikan yang universal.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan yang dimiliki oleh suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer maupun sosial budaya. Berdasarkan Peraturan Presiden (Pepres) No. 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, Indonesia membagi kepentingan nasionalnya dalam tiga strata (portal mahkamah konstitusi: 2017) , yaitu:

1. Mutlak, Kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berupa Integritas Teritorial, Kedaulatan nasional dan keselamatan bangsa Indonesia.
2. Penting, berupa demokrasi politik dan ekonomi, keserasian antar suku, agama, ras, suku dan golongan (SARA). Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
3. Pendukung, berupa perdamaian dunia dan keterlibatan Indonesia secara meluas dalam mewujudkannya.

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa kepentingan nasional adalah prioritas tindakan yang akan dilakukan negara terkait dinamika

hubungan luar negerinya. Kepentingan nasional merupakan tujuan yang ingin dicapai dan dipertahankan oleh suatu negara sehingga dapat menjadi panduan dasar dalam pengambilan keputusan.

Untuk menganalisis penelitian ini, konsep kepentingan nasional yang digunakan adalah konsep kepentingan nasional menurut Nuechterlein. Konsep kepentingan nasional tersebut menjelaskan aspek ideologi sebagai salah satu aspek yang menjadi kepentingan nasional Indonesia dan dapat menjadi panduan dasar upaya Pemerintah Indonesia dalam perspektif diplomasi pertahanan melalui AICHR.

## **2.1.4 Teori dan Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)**

### **2.1.4.1 Teori Hak Asasi Manusia (HAM)**

Hak Asasi Manusia secara etimologis terbentuk dari 3 kata yaitu hak dan asasi yang berasal dari bahasa Arab serta manusia yang berasal dari bahasa Indonesia. Kata hak terambil dari akar kata *haqqa* yang artinya benar, nyata, pasti, tetap dan wajib. Kata asasi berasal dari kata *assa*, artinya membangun atau mendirikan yang dapat juga diartikan asas atau dasar dari segala sesuatu. Sedangkan kata Manusia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2017), berarti makhluk yang berakal budi (1994). Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa HAM adalah unsur yang dasar dan yang pasti ada pada diri setiap manusia. HAM bukan diberikan oleh siapapun baik itu pribadi ataupun negara, tetapi melekat pada diri seseorang berdasarkan martabatnya sebagai manusia. (El-Muhtaj, 2005, p. 1).

Karena sifatnya yang mendasar dan melekat pada diri seseorang maka, maka HAM seseorang tidak dapat dicabut oleh suatu bentuk kekuasaan apapun di dunia ini. Terlebih lagi, manusia berada didalam sebuah kondisi alami yang memungkinkan untuk memiliki kebebasan sempurna dalam menentukan langkah dan perbuatannya sendiri dengan tidak berada di bawah kehendak dan kekuasaan orang lain. Kondisi alami ini harus tetap terjaga dengan baik dan terhindar dari berbagai kekacauan, karena itu manusia kemudian mengikatkan diri pada sebuah kontrak sosial

yang didalamnya terbentuk komunitas dan badan politik. (John Locke dalam Awaludin, 2012, p. 69).

Menurut Walzer (sebagaimana dikutip dalam Awaludin, 2012, p. 62) hanya manusialah yang memiliki HAM dan karena itu, sudah semestinya terbentuk suatu mekanisme yang menjamin terlaksananya hak-hak tersebut. Dalam konteks ini, Walzer membayangkan negara sebagai lembaga yang pro aktif untuk menjalankan fungsi penegakan HAM.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 disebutkan bahwa:

*“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.*

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM tersebut di atas, dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM sebagai hak yang melekat pada diri manusia yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.

Siapapun manusia memiliki HAM dan didalam memenuhi dan menuntut hak perseorangan tidak boleh mengganggu kepentingan orang lain karena itu dibutuhkan suatu mekanisme yang mengatur pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM.

#### **2.1.4.2 Konsep Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)**

HAM mengalami proses perkembangan dalam tataran konseptual. Menurut El Muhtaj (2005), sejarah pergolakan sosial di Eropa menjadi asal konsep HAM yang diakui oleh PBB sekarang ini (p. 51 – 53). Pertama, di ditandai dengan munculnya “Perjanjian Agung” (Magna Charta) di Inggris pada 15 juni 1215 yang menekankan pada pembatasan hak raja. Kedua, keluarnya *Bill of Rights* pada tahun 1628 yang membatasi kekuasaan raja. Ketiga, Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat pada tanggal 6 Juli 1776 yang mengutamakan kebebasan individu. Keempat, Deklarasi Hak-hak

Asasi Manusia dan Warga Negara dari Perancis pada tanggal 4 Agustus 1789, yang memprioritaskan persamaan kedudukan di hadapan hukum. Kelima adalah Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948 yang kemudian menggeser pendasaran HAM dari kodrat Tuhan kepada pengakuan akan martabat manusia.

Deklarasi HAM universal inilah yang menjadi tonggak lahirnya instrumen hukum internasional mengenai HAM. Pada tahun 1966, PBB melahirkan Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik serta Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hingga tahun 1999, 140 negara dari 185 negara anggota PBB telah meratifikasi kedua konvensi tersebut. Dan baru pada tahun 2005, Indonesia meratifikasi konvensi-konvensi ini. (Awaludin, 2012, p. 81).

Dengan latar belakang seperti yang tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa, pada dasarnya konsep HAM dari negara-negara Barat dan PBB memberikan penekanan pada pembatasan kekuasaan negara sehingga tidak bisa bertindak sewenang-wenang terhadap hak seorang individu. Dengan demikian prinsip yang terkandung dalam konsep HAM adalah tuntutan akan pelaksanaan hak individu terhadap negara serta kewajiban yang harus dilakukan oleh negara.

#### **2.1.4.3 Konsep HAM di Indonesia**

Konsep HAM yang dianut dan diterapkan bangsa Indonesia didasarkan pada ideologi bangsa dan konstitusi negara kita, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Konsep HAM yang dianut bangsa Indonesia adalah penjabaran dari sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang disemangati oleh sila pertama, ketiga, keempat dan kelima dari Pancasila (Muladi, 2005). HAM menurut konstitusi negara UUD 1945, tidak termuat dalam suatu piagam khusus, akan tetapi tersebar dalam pasal-pasal UUD 1945. Budiardjo (1983, p. 127) memberikan gambaran bahwa:

*Hak-hak asasi yang tercantum dalam UUD 1945 tidak termuat dalam suatu piagam terpisah, tetapi tersebar dalam beberapa pasal, terutama pasal 27 sampai 31, yang mengatur mengenai*

*kebebasan bekerja dan hidup yang layak, berserikat dan berkumpul, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, pikiran, bela negara dan mendapat pengajaran.*

Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengacu pada Hukum Dasar atau Konstitusi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis yang berlaku di Indonesia saat ini adalah UUD 1945. Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 secara implisit dapat ditemukan pada bagian Pembukaan UUD 1945 alinea pertama dan pada bagian batang tubuh UUD 1945 mulai pasal 27 sampai dengan pasal 31. Pembukaan UUD 1945 antara lain menyatakan sebagai berikut :

*“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.*

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa HAM terutama hak kemerdekaan bagi semua bangsa mendapat jaminan dan dijunjung oleh seluruh bangsa Indonesia. Secara lebih rinci, jaminan HAM dinyatakan pada bagian batang tubuh.

Dalam UUD 1945 dimuat hak-hak khusus seperti hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahkan dalam UUD 1945 juga ditentukan hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*), yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. (Suhelmi, 2010, p. 300-301).

UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Penegasan ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemerintah dalam perlindungan dan penegakan HAM. Rumusan HAM dalam UUD 1945 dapat dibagi ke dalam beberapa aspek yaitu (Asshiddiqie, 2008, p. 201-205)

1. HAM berkaitan dengan hidup dan kehidupan;
2. HAM berkaitan dengan keluarga;
3. HAM berkaitan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
4. HAM berkaitan dengan pekerjaan;
5. HAM berkaitan dengan kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan, kebebasan bersikap, berpendapat, dan berserikat;
6. HAM berkaitan dengan informasi dan komunikasi;
7. HAM berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia;
8. HAM berkaitan dengan kesejahteraan sosial;
9. HAM berkaitan dengan persamaan dan keadilan;
10. HAM berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain;

Pengaturan tentang HAM secara lebih lengkap dan terperinci oleh negara Indonesia juga tertuang dalam UU RI No. 39/1999. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pasal dalam UU tersebut yang terdiri dari 11 bab dan 106 pasal, yang adalah sebagai berikut (Dokumen Komisi Nasional HAM):

Bab I Ketentuan Umum

Bab II Asas-Asas Dasar

Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia

Bab IV Kewajiban Dasar Manusia

Bab V Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintahan

Bab VI Pembatasan dan Larangan

Bab VII Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Bab VIII Partisipasi Masyarakat

Bab IX Pengadilan Hak Asasi Manusia

Bab X Ketentuan Peralihan

Bab XI Ketentuan Penutup

Ketentuan tentang dasar-dasar HAM menurut UU di atas diatur dalam Bab II tentang Asas-Asas dasar antara lain dalam pasal 2, pasal 3, dan pasal 4. Yang berkenaan dengan siapa yang bertanggungjawab untuk

menegakan HAM terdapat dalam pasal 8 bahwa yang bertanggungjawab adalah pemerintah yang ditegaskan pada Bab III dari pasal 9 sampai dengan pasal 66 yang pada intinya meliputi: hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak.

Terkait dengan hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui ikatan perkawinan, negara menjamin pelaksanaan hak tersebut dengan menyusun undang-undang dan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI No. 39 tahun 1999, Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia.
  - a) Pasal 10 ayat 1, setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
  - b) Pasal 10 ayat 2, Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Dasar Perkawinan
  - a) Pasal 1, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
  - b) Pasal 3 ayat 1, pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
  - c) Pasal 31 ayat 3: Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
3. Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- a) Pasal 34 ayat 1 tentang pencatatan perkawinan: perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
  - b) Pasal 58 ayat 2 tentang data dan dokumen kependudukan: salah satu data perorangan pada huruf d adalah terkait jenis kelamin (pria atau wanita).
4. Peraturan Pemerintah Indonesia No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak:
- a) Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat pada huruf f adalah tidak merupakan pasangan sejenis.

Selain memiliki hak yang melekat dalam diri setiap individu, setiap warga negara juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan dan dipatuhi. Ketentuan ini terdapat dalam Bab IV tentang Kewajiban Dasar Manusia, yakni pasal 67-70. Salah satu pasal tentang kewajiban dasar manusia ini adalah pasal 69 yang berbunyi:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakan dan memajukannya.

Dengan terdapatnya jaminan terhadap HAM yang dilakukan pemerintah, ini membuktikan bahwa HAM di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru. Hal ini sebaiknya terus dipertahankan dan ditindaklanjuti dengan mengembangkan upaya perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia oleh pihak-pihak yang terkait. Pemajuan HAM ditujukan untuk memberikan pengetahuan, wawasan dan kesadaran kepada warga akan hak-hak dasar dan kewajiban asasinya, yang dalam pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Agar semua unsur tersebut terlaksana

dengan baik, pemerintah wajib menegakan HAM dengan merumuskan aturan, melaksanakan dan menegakkannya secara konsisten.

Dalam penelitian ini, teori HAM dari EI-Muhtaj digunakan untuk menjelaskan pengertian dasar dari HAM. Kemudian, konsep HAM dari Walzer digunakan untuk menjelaskan pentingnya peran negara dalam menjalankan fungsi penegakan HAM setiap warga negaranya. Selanjutnya ditambahkan juga analisis bentuk-bentuk HAM yang melekat pada setiap individu yang dijamin oleh PBB dan negara Indonesia. Secara khusus pembahasan difokuskan pada hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui ikatan perkawinan.

## **2.1.5 Konsep Kewarganegaraan Liberalisme dan Komunitarianisme**

### **2.1.5.1 Konsep Kewarganegaraan Liberalisme**

Masyarakat liberal memiliki penilaian yang tinggi terhadap individualisme dan privasi. Privasi di sini berarti tidak adanya campur tangan publik dalam keputusan yang dibuat seseorang baik melalui ruang berpikirnya maupun tindakannya. Dengan demikian setiap orang dapat mengejar kepentingan pribadinya tanpa memperhatikan kepentingan orang lain (Howard, 2000, p. 40 )

Menurut liberalisme, individu adalah pencipta dan penentu tindakannya sehingga kesuksesan serta kegagalan seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri. (Aida, 2005, p. 96). Individualisme dilindungi oleh masyarakat liberal, bukan dalam pengertian bahwa individu dipisahkan dari masyarakat melainkan ia meninggalkan komunitas awal pada saat dilahirkan untuk menuju komunitas yang lebih besar yang merupakan pilihan, hasil pikiran dan wadah partisipasinya (Durkheim dalam Howard, 2000, p. 42).

Locke dan Rousseau (dalam Aida, 2005, p. 96) mengartikan liberalisme dalam corak yang berbeda. Locke berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah terhadap kehidupan warganya sangat terbatas. Hal ini disebabkan karena pihak-pihak di luar individu tidak bisa

melakukan intervensi atas segala aktivitas yang dilakukan oleh individu tersebut. Selain itu ada hukum yang menjamin pelaksanaan kebebasan yang dimiliki oleh individu. Sebaliknya, Rousseau berpendapat bahwa pemerintah harus tetap berfungsi dalam menjamin terlaksananya kebebasan individu di masyarakat.

Individu dalam masyarakat liberal dianggap memiliki kebutuhan yang kuat untuk memisahkan diri dari komunitas (Howard, 2000, p. 44). Dengan demikian, otonomi individu tidak harus diatur oleh keanggotaannya pada suatu kelompok agama, etnis dan lain sebagainya. Mereka bebas untuk tetap berada atau menarik diri dari kelompoknya (Aida, 2005, p. 97).

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai konsep liberalisme, maka dapat disintesis bahwa konsep kewarganegaraan liberalisme menitikberatkan pada kebebasan sebagai hak mutlak individu dalam mengejar kepentingannya tanpa adanya campur tangan dari pihak di luar individu. Pelaksanaan kebebasan ini dijamin oleh hukum yang berlaku.

Untuk menganalisis penelitian ini, konsep kewarganegaraan liberalisme yang digunakan adalah yang berdasar pada pendapat Durkheim. Konsep ini untuk menjelaskan keberadaan negara-negara yang menjunjung tinggi kebebasan otoritas individu dalam menjalankan aktivitas-aktivitasnya.

#### **2.1.5.2 Konsep Kewarganegaraan Komunitarianisme**

Kajian komunitarian mengasumsikan bahwa hanya ada satu tipe solidaritas sosial yaitu yang berdasarkan kesamaan atau kemiripan ciri-ciri di kalangan penduduk yang mendiami sebuah wilayah. (Howard, 2000, p. 57). Dalam hal ini, masyarakat tidak perlu didirikan lagi tetapi lebih butuh untuk diakui, dihargai dan dilindungi dengan cara memperhatikan hak-hak keanggotaan kelompok (Aida, 2005, p. 99).

Komunitarianisme menekankan ketergantungan dan keterikatan individu pada komunitasnya. Mac Intyre (1981) mengatakan individu adalah pembawa identitas sosial tertentu sehingga apa yang baik bagi

individu tersebut juga baik bagi kelompok orang-orang yang diwakilinya. Dengan demikian dalam komunitarian, hak asasi manusia individual tetap mendapat perlindungan tanpa merusak keanggotaan kelompok (Brotz dalam Howard, 2000, p. 65).

Komunitarianisme mendorong orang untuk menerima konsep-konsep kebaikan yang sesuai dengan pandangan hidup masyarakat dan mencegah berbagai konsep tentang kebaikan yang bertentangan dengan pandangan hidup komunitas tersebut. (Aida, 2005, p. 100). Kesamaan yang menciptakan komunitas bisa didasarkan pada sesuatu yang lebih jauh dari kesamaan nenek moyang, agama atau bahasa: kesamaan ini bisa didasarkan pada sejumlah kepentingan bersama.

Richard Sennet (1978) menyebutkan privasi individu tidak hanya memberikan hak untuk menolak tekanan dari pihak-pihak di luar individu tersebut tetapi juga kewajiban untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik sekalipun ini berarti meninggalkan sebagian kesenangan pribadi. Karena itu, harus ada campur tangan pemerintah untuk mendukung komunitas agar otonomi individu dapat terlaksana.

Komunitarianisme menentang netralitas negara. Negara harus menyokong konsep-konsep bersama dalam masyarakat dan meniadakan konsep-konsep yang konflik dengannya demi politik kebaikan bersama. (Aida, 2005, p. 101).

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai konsep kewarganegaraan komunitarianisme, maka dapat disintesis bahwa konsep kewarganegaraan yang komunitarianisme menitikberatkan pada komunitas sebagai tempat keterikatan individu. Jika pertumbuhan dan perkembangan komunitas diperhatikan maka individu-individu yang menjadi anggotanya juga akan diperhatikan. Tidak ada otonomi individu dalam komunitas, semua kebijakan ditentukan atas dasar kebaikan bersama dan atas kesepakatan yang dianut dalam komunitas. Intervensi pemerintah diperlukan agar dapat menjamin bahwa semua berjalan dengan baik demi pencapaian tujuan bersama.

Untuk menganalisis penelitian ini, konsep kewarganegaraan komunitarian yang digunakan adalah yang berdasar pada pendapat Aida. Komunitarianisme dapat mencegah terjadinya konflik karena setiap individu menerima konsep-konsep kebaikan yang sesuai dengan pandangan hidup masyarakat dan mencegah berbagai konsep tentang kebaikan yang bertentangan dengan pandangan hidup komunitas tersebut. Konsep ini untuk menjelaskan keberadaan negara-negara yang mendukung nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat sehingga dapat berkembang dengan baik dengan tidak mengesampingkan hak individualitas warga negara.

Pengertian konflik dalam hal ini didasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (2017) yakni percekocokan; perselisihan; pertentangan. Pruitt dan Jeffery (2004, p. 9) mengartikan konflik sebagai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Dengan demikian, konflik dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih (Setiadi dan Kolip, 2011, p. 347). Pertentangan dalam konflik ini dapat berbentuk non fisik, bisa juga berkembang menjadi benturan fisik, bisa berkadar tinggi dalam bentuk kekerasan (*violent*) atau berkadar rendah yang tidak menggunakan kekerasan (*non-violent*) (Eep Saefullah Fatah, 1994, p. 46-47)

#### **2.1.6 Konsep Bela Negara**

Kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia akan terjamin dengan berdasar pada kemampuan bela negara yang dilakukan dengan baik. Bela negara menurut penjelasan UU Republik Indonesia (RI) No. 3 Tahun 2009 Pasal 9 adalah sikap dan perilaku setiap warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup secara berbangsa dan bernegara. (Kemhan, 2017, p.67).

Kesadaran bela negara perlu untuk ditumbuhkembangkan melalui proses pembinaan kesadaran bela negara karena sifatnya bukan merupakan bawaan sejak lahir. Penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara mulai dilaksanakan sejak usi dini hingga usi dewasa demi untuk membangun karakter bangsa Indonesia yang cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara serta memiliki kemampuan awal bela negara, baik secara psikis maupun secara fisik.

Pembinaan kesadaran bela negara diarahkan untuk menangkali paham-paham ideologi, dan budaya yang bertentangan dengan nilai kepribadian bangsa Indonesia. Sehingga bela negara merupakan salah satu kemampuan dalam postur pertahanan nirmiliter (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015, p. 107). Bela negara dilakukan secara berkesinambungan melalui pendidikan dan latihan (Diklat) serta sosialisasi sehingga dapat menjadi landasan yang kokoh terhadap ketersediaan sumber daya pertahanan. (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015, p.96).

Pada hakikatnya, kemampuan bela negara merupakan perwujudan kesadaran dan kesediaan untuk berbakti pada negara serta bersedia untuk berkorban demi membela negara. Spektrum bela negara itu tidak sempit, karena mulai dari hal yang sifatnya paling halus sampai pada hal yang sifatnya paling keras. Mulai dari hubungan baik dengan sesama warga negara sampai pada terbentuknya kebersamaan untuk menangkali ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya dengan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Nilai bela negara menurut Kementerian Pertahanan RI (2014) dapat ditampilkan pada Tabel 2.1 di bawah ini:

**Tabel 2.1 Nilai dan Indikator Bela Negara**

No	Nilai Bela Negara	Indikator
1	Cinta tanah air	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia.</li> <li>b. Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia.</li> <li>c. Jiwa patriotism terhadap bangsa dan negaranya.</li> <li>d. Menjaga nama baik bangsa dan negara.</li> <li>e. Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara.</li> <li>f. Bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia.</li> </ul>
2	Kesadaran berbangsa dan bernegara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik.</li> <li>b. Menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>c. Ikut serta dalam pemilihan umum.</li> <li>d. Berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya.</li> <li>e. Berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara.</li> </ul>
3	Keyakinan Pancasila sebagai ideologi negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Paham nilai-nilai dalam Pancasila.</li> <li>b. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.</li> <li>c. Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara.</li> <li>d. Senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila.</li> <li>e. Yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara.</li> </ul>
4	Rela berkorban untuk bangsa dan negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara.</li> <li>b. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman.</li> <li>c. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara.</li> <li>d. Gemar membantu sesama warga</li> </ul>

		negara yang mengalami kesulitan. e. Yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia.
5	Memiliki kemampuan awal bela negara	a. Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelegensi. b. Senantiasa memelihara jiwa dan raga. c. Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. d. Gemar berolahraga. e. Senantiasa menjaga kesehatannya.

Sumber: Kementerian Pertahanan RI (2014, p. 38)

Bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara. Dengan demikian setiap individu yang adalah warga negara Indonesia tanpa terkecuali harus memiliki sikap cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban dan kemampuan awal bela negara. Apabila warga negara memiliki nilai-nilai dalam bela negara maka dapat mempertahankan negara.

Dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, pemerintah menargetkan 100 juta kader bela negara yang militan diseluruh wilayah Indonesia dan akan terus dikembangkan seiring kebutuhan pertahanan negara. (Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015, p.98). Dalam upaya untuk mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka Kemhan yang dalam hal ini merupakan *leading sector* terhadap pelaksanaan program bela negara membuka kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk turut berpartisipasi, tanpa ada pembedaan yang dilakukan atas dasar apapun termasuk didalamnya atas dasar perbedaan orientasi seksual. Kaum LGBT yang ada di Indonesia juga dilibatkan dalam program bela negara dengan rela tanpa adanya unsur paksaan untuk kemudian dibina menjadi kader bela negara.

## 2.2. Kajian Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini dilaksanakan dengan berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian pertama, jurnal yang ditulis oleh Meilanny Budiarti Santoso (2016), dengan judul “LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Penelitian ini menganalisis kaum LGBT yang menjadikan HAM sebagai landasan pengajuan tuntutan terkait pelaksanaan hak-hak mereka. Namun demikian, berbicara mengenai hak asasi manusia tidak terlepas dari hukum dan falsafah yang dianut suatu negara. Dalam unit analisis, penelitian ini berfokus pada bagaimana posisi HAM dengan hukum yang dibuat oleh negara. Hasil penelitian menunjukkan tuntutan LGBT terhadap pemenuhan HAM harus disesuaikan dengan nilai-nilai dan aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini berangkat dari hasil penelitian yang menunjukkan perkembangan HAM secara kontemporer telah dibentuk oleh pemikiran barat dengan mengusung banyak konsep seperti demokrasi, keadilan, kebebasan, kesetaraan dan martabat manusia. Tugas kita sebagai bangsa Indonesia untuk melonggarkan konsep-konsep HAM dari belenggu modernitas barat dan merekonstruksi konsep-konsep HAM berdasarkan pemikiran dan nilai-nilai bangsa Indonesia.

Penelitian kedua dari *Studies Review* Baden Offord, yang berjudul “*Queer Activist Intersections in Southeast Asia: Human Rights and Cultural Studies*”. Dalam reviewnya, Offord menyatakan bahwa pendekatan budaya dapat digunakan untuk menyelaraskan permasalahan dan kompleksitas yang dihadapi para ahli dan aktivis HAM dalam upaya penegakan dan perlindungan HAM kaum LGBT khususnya di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian aspek yang seharusnya dilihat sebagai dasar dalam pengakuan terhadap keberadaan kaum LGBT adalah menyangkut identitas dan bukan orientasi seksual yang berbeda. Penulisan ini menggunakan aspek-aspek aktivitas keseharian, kesadaran dan pemahaman akan diri sendiri serta konteks *socio cultural* untuk mendukung metodologi penelitian yang digunakan. Penelitian ini berdasarkan pada hasil penelitian yang menjelaskan perbedaan cara

pandang negara-negara barat dan Asia terhadap keberadaan kaum LGBT. Dalam hal ini penekanan pada identitas seksual sebagai suatu kenyataan psikologi dan fisik yang menjadikan kaum LGBT sebagai bagian dari kelompok sosial yang juga membutuhkan perlindungan.

Penelitian ketiga diambil dari jurnal yang ditulis oleh Yulianti Muthmainnah dengan judul "*LGBT Human Rights in Indonesian Policies*". Penelitian ini mendasari pendapatnya tentang implementasi HAM kaum LGBT dalam kebijakan di Indonesia dengan pendekatan teori Realisme dan Liberalisme. Menurutnya, pandangan Realisme memberi porsi yang kecil untuk penegakan HAM dalam politik internasional. Sebaliknya, pandangan Liberalisme atau Neo liberalism memberikan penekanan pada pentingnya nilai-nilai moral dalam hubungan internasional untuk mencapai suasana damai dan stabilitas melalui hubungan kerjasama antar negara. Dalam unit analisis, penelitian ini berfokus pada kecenderungan Indonesia untuk mengikuti pandangan Realisme atau Liberalisme dalam merumuskan kebijakan terkait hak-hak LGBT. Penelitian ini berangkat dari hasil penelitian yang menunjukkan kondisi HAM kaum LGBT di Indonesia adalah pada taraf mengkhawatirkan. Pemerintah Indonesia sudah mengakomodasi nilai-nilai HAM tetapi harus diakui bahwa kebijakan yang dibuat oleh Indonesia masih dipengaruhi oleh aspek agama dan budaya.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dengan penelitian ini. Penjelasan mengenai persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu digambarkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

	<b>Meilanny Budiarti Santoso (2016)</b>	<b>Baden Offord (2013)</b>	<b>Yulianti Muthmainnah (2016)</b>	<b>Yelika Pattipawaey</b>
<b>Judul</b>	<b>Jurnal:</b> LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	<b>Jurnal:</b> Queer Activist Intersections in Southeast Asia: Human Rights and Cultural Studies	<b>Jurnal:</b> LGBT Human Rights in Indonesian Policies.	Upaya Pemerintah Indonesia Untuk Menghadapi Tekanan Masyarakat Internasional terkait Legalisasi Lesbian Gay Bisexual dan <i>Transgender</i> (LGBT).
<b>Rumusan Masalah</b>	HAM dijadikan sebagai landasan untuk mengajukan tuntutan terkait pelaksanaan hak-hak kaum LGBT.	Identitas individu sebagai kaum LGBT yang seharusnya menjadi dasar dalam pengakuan terhadap keberadaan kaum LGBT.	Pengaruh pendekatan teori Realisme dan Liberalisme terhadap implementasi HAM kaum LGBT dalam kebijakan di Indonesia.	Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menghadapi tekanan masyarakat internasional terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis.
<b>Ruang Lingkup</b>	Posisi HAM dengan hukum yang dibuat oleh negara, nilai dan aturan hukum yang berlaku.	Pendekatan budaya untuk menyelaraskan masalah dan kompleksitas yang dihadapi dalam penegakan nilai-nilai HAM kaum LGBT	Kebijakan Indonesia yang mengakomodasi HAM kaum LGBT di Indonesia.	Penguatan sistem pertahanan negara dan diplomasi pertahanan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
<b>Teori</b>	1. Konsep dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. 2. Konsep posisi HAM dengan hukum yang dibuat oleh negara	Konsep Socio Cultural (budaya sosial)	1. Teori Realisme 2. Teori Liberalisme	1. Teori strategi 2. Teori Diplomasi dan Konsep Diplomasi Pertahanan 3. Konsep Kepentingan nasional 4. Teori dan konsep HAM 5. Konsep kewarganegaraan Liberalisme dan Komunitarianisme. 6. Konsep Bela Negara
<b>Metode</b>	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
<b>Hasil Penelitian</b>	Perlindungan dan Penegakan HAM tidak terlepas dari hukum dan falsafah yang dianut suatu negara.	Pendekatan budaya dan dimensi sosial menekankan pengakuan HAM kaum LGBT berdasarkan pada identitas dan bukan orientasi seksual yang berbeda.	Kebijakan Indonesia terkait perlindungan dan penegakan HAM kaum LGBT di Indonesia masih dipengaruhi oleh agama dan budaya yang berlaku.	Pelaksanaan program bela negara dan upaya diplomasi pertahanan Indonesia melalui AICHR demi pencapaian kepentingan nasional Indonesia.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2017

Dari tiga penelitian terdahulu tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya, ketiga penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hak-hak LGBT menurut Hak Asasi Manusia. Sedangkan, perbedaannya penelitian terdahulu tidak membahas secara khusus mengenai legalisasi LGBT terkait perkawinan sejenis dan mengenai strategi Indonesia dalam diplomasi pertahanan untuk menghadapi masyarakat internasional yang memberi tekanan terhadap Indonesia terkait isu HAM menyangkut legalisasi LGBT. Maka, dua hal inilah yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini dilakukan atas dasar konsep dan teori yang digunakan serta penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian. Posisi penelitian dengan berbagai konsep dan acuan penelitian itu dikembangkan dalam metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif analisis. Data yang digunakan berbentuk primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka.

Penelitian ini dimulai dari adanya masyarakat internasional yang memberi tekanan terhadap Indonesia terkait legalisasi LGBT. Tekanan ini harus mendapat perhatian karena menyangkut legalisasi perkawinan sejenis yang dikaitkan dengan pemajuan serta perlindungan HAM.

Negara-negara dalam dunia internasional memiliki persepsi yang berbeda terkait pemajuan dan perlindungan HAM. Ada negara-negara yang bercirikan penekanan terhadap kebebasan individu untuk menentukan pilihan tanpa adanya campur tangan pemerintah dan masyarakat. Perspektif ini merujuk pada konsep kewarganegaraan liberalisme dan berlaku secara universal di Barat serta menjadi dasar pengakuan HAM oleh PBB. Di sisi lain, ada negara-negara yang memfokuskan perhatian kepada komunitas dengan melihat kebutuhan untuk menyeimbangkan hak-hak dan kepentingan individu dengan

kebutuhan komunitas sebagai kesatuan. Perspektif ini merujuk pada konsep kewarganegaraan komunitarian.

Di Indonesia, ada jaminan hak bagi setiap individu untuk mengekspresikan dan mengembangkan ciri khas mereka selama dalam prakteknya tidak terjadi pelanggaran dan tidak bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku. Kondisi ini berdasar pada konsep kewarganegaraan komunitarian. Indonesia berpegang pada ketetapan Undang-Undang yang berlaku dalam menghadapi isu legalisasi perilaku LGBT. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengakui perkawinan sejenis dalam kalangan LGBT. Undang-Undang ini dijiwai oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.


Masyarakat internasional yang memberikan tekanan terhadap Indonesia untuk ikut melegalkan LGBT terkait perkawinan sejenis bersinggungan dengan kepentingan nasional Indonesia yakni kepentingan ideologi. Dalam menjalin hubungan dan interaksi dengan negara lain, Indonesia harus tetap melindungi dan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara dari pengaruh pandangan dan nilai-nilai dari negara lain yang bertentangan. Dalam upaya untuk mencapai kepentingan nasional ini, Indonesia juga melibatkan seluruh warga negara Indonesia sebagai bagian dari komponen dalam sistem pertahanan negara, salah satunya melalui keterlibatan dalam pelaksanaan program bela negara. Dengan demikian, Indonesia dapat terhindar dari potensi-potensi ancaman yang dapat menimbulkan konflik serta perpecahan yang jika dibiarkan akan mengganggu sistem pertahanan negara.

Pada dasarnya, kepentingan nasional didukung oleh kebijakan luar negeri, yang salah satu faktor pencapaiannya ditentukan oleh kualitas diplomasi. Karena kepentingan nasional Indonesia di sini adalah untuk menghadapi potensi ancaman terhadap ideologi bangsa yang dapat mengganggu sistem pertahanan negara, maka bentuk diplomasi yang dipilih adalah diplomasi pertahanan yang diupayakan melalui AICHR.

Penelitian ini menggunakan landasan teori dan konsep yaitu teori strategi, teori diplomasi, konsep diplomasi pertahanan, konsep


kepentingan nasional, teori dan konsep HAM, konsep kewarganegaraan liberalisme dan komunitarianisme serta konsep bela negara. Dalam penelitian ini, teori strategi digunakan untuk menjelaskan rencana aksi yang mendukung kegiatan diplomasi pertahanan yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional di bidang ideologi. Konsep diplomasi pertahanan menurut Pedrason dan didukung dengan konsep kemampuan diplomasi menurut Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015), digunakan untuk melihat bagaimana upaya diplomasi pertahanan Pemerintah Indonesia untuk menghadapi masyarakat internasional yang memberikan tekanan terkait isu legalisasi LGBT.

Konsep kepentingan nasional digunakan untuk menunjukkan bahwa terkait tekanan masyarakat internasional untuk legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis, ada kepentingan nasional Indonesia yang diperjuangkan khususnya di bidang ideologi, karena itu penting bagi Indonesia untuk melakukan upaya dalam menghadapi tekanan tersebut. Teori dan konsep HAM digunakan untuk menjelaskan dan menganalisa pengertian dasar serta bentuk-bentuk dari HAM serta peran negara dalam menjalankan fungsi penegakan HAM setiap warga negaranya. Konsep kewarganegaraan liberalisme dan konsep kewarganegaraan komunitarianisme digunakan untuk menjelaskan perbedaan cara pandang negara-negara di dunia terkait hal pemajuan serta perlindungan HAM. Konsep bela negara digunakan untuk menjelaskan peran warga negara sebagai komponen dalam sistem pertahanan negara untuk menangkal paham-paham, ideologi dan budaya yang bertentangan dengan nilai kepribadian bangsa Indonesia. Kerangka hubungan antara teori dan konsep yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Hubungan Teori dan Konsep Penelitian

Kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian